


30 PEGAWAI SETWAN KEMBALIKAN UANG SPPD FIKTIF, NILAINYA BERVARIASI DENGAN TOTAL RP2,1 MILIAR



Sumber gambar:

https://www.cakaplah.com/assets/news/22012025/cakaplahcom_vq676_119472.jpg

Sebanyak 30 orang pegawai Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau melakukan pengembalian uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Uang tersebut dikembalikan ke penyidik Subdit III Reskrimsus Polda Riau.

Pada Jumat (17/1), Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan didampingi Kasubdit III Tipikor AKBP Gede Adi mendatangi Kantor Sekretariat DPRD Riau. Saat itu, Kombes Ade turut mengumpulkan seluruh pegawai Setwan Riau.

“Sejauh ini sudah ada 30 orang pegawai Sekretariat DPRD Riau penerima aliran dana korupsi yang mengembalikan uang negara ke penyidik. Itu data Senin (20/1) ya. Nilainya mencapai Rp2.179.934.000,” ungkap Ade, Rabu (22/1).

Dengan begitu dipaparkan Ade, uang tunai yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik, jumlahnya bertambah menjadi Rp9.286.523.500. Terkait kasus ini pula, tim penyidik bakal memeriksa 3 orang saksi ahli.

Pemeriksaan para ahli ini akan dilakukan setelah didapatkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari pihak auditor, dalam hal ini BPKP Riau. “Tiga ahli yang akan kita periksa nanti yaitu ahli keuangan negara, ahli keuangan daerah dan ahli pidana korupsi. Selanjutnya kita laksanakan penetapan tersangka dengan gelar perkara di Bareskrim Polri,” tambahnya.

Kombes Ade mengatakan, dari target pemeriksaan terhadap 401 saksi, penyidik sudah memeriksa sebanyak 353 orang. Berdasarkan hasil penghitungan manual penyidik, nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp162 miliar.

“Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ini (berdasarkan) penghitungan manual kami ya. Itu nanti akan disinkronkan dengan hasil penghitungan BPKP Riau. Untuk akhirnya tetap dari BPKP yang kita pakai di berkas perkara,” tutur Kombes Ade.

Kombes Ade mengungkapkan ada tiga klaster penerima dana aliran korupsi Sekretariat DPRD Riau. Yakni, ASN (aparatur sipil negara), tenaga ahli, dan honorer. Menurut Kombes Ade, besaran uang yang mereka terima bervariasi. Ada yang Rp100 juta sampai Rp300 juta.

Kombes Ade meminta penerima aliran dana korupsi itu untuk mengembalikan uang ke negara lewat penyidik Subdit III Tipikor Reskrimsus Polda Riau. Jika tidak mengembalikan kata Ade, maka pihaknya bakal mempertimbangkan untuk ikut menyeret mereka sebagai tersangka.

“Kita pertimbangkan apakah kita naikkan status mereka sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami harap mereka sukarela mengembalikan ke penyidik. Kami beri kesempatan sampai akhir Januari ini,” tegas Kombes Ade.

Diketahui, Polda Riau tengah merampungkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif di Sekretariat DPRD Riau. Meski belum ada penetapan tersangka, Korps Bhayangkara telah memeriksa ratusan saksi dan menyita sejumlah aset.

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/riau/2255560238/30-pegawai-setwan-kembalikan-uang-sppd-fiktif-nilainya-bervariasi-dengan-total-rp21-miliar>, “30 Pegawai Setwan Kembalikan Uang SPPD Fiktif, Nilainya Bervariasi dengan Total Rp2,1 Miliar”, 23 Januari 2025;
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/119472/2025/01/22/30-pegawai-setwan-riau-kembalikan-uang-rp217-miliar-hasil-korupsi-sppd-fiktif/#sthash.iYPPFYCc.dpbs>, “30 Pegawai Setwan Riau Kembalikan Uang Rp2,17 Miliar Hasil Korupsi SPPD Fiktif”, 22 Januari 2025; dan
3. <https://www.rri.co.id/riau/daerah/1273164/staf-setwan-kembalikan-kerugian-negara-dugaan-korupsi-sppd-fiktif>, “Staf Setwan Kembalikan Kerugian Negara Dugaan Korupsi SPPD Fiktif”, 22 Januari 2025.

Catatan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor tersebut tidak memuat batasan pengertian atau definisi korupsi tetapi menguraikan tindak pidana korupsi dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2. Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi terdiri atas unsur-unsur berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi tentunya haruslah terpenuhi unsur-unsur tersebut. Salah satu unsur yang harus terpenuhi

adalah adanya kerugian keuangan negara/kerugian negara. Lebih lanjut mengenai keuangan negara dan kerugian keuangan negara/kerugian negara diatur dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) juga menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Pasal 1 angka 15 UU 15/2006 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau